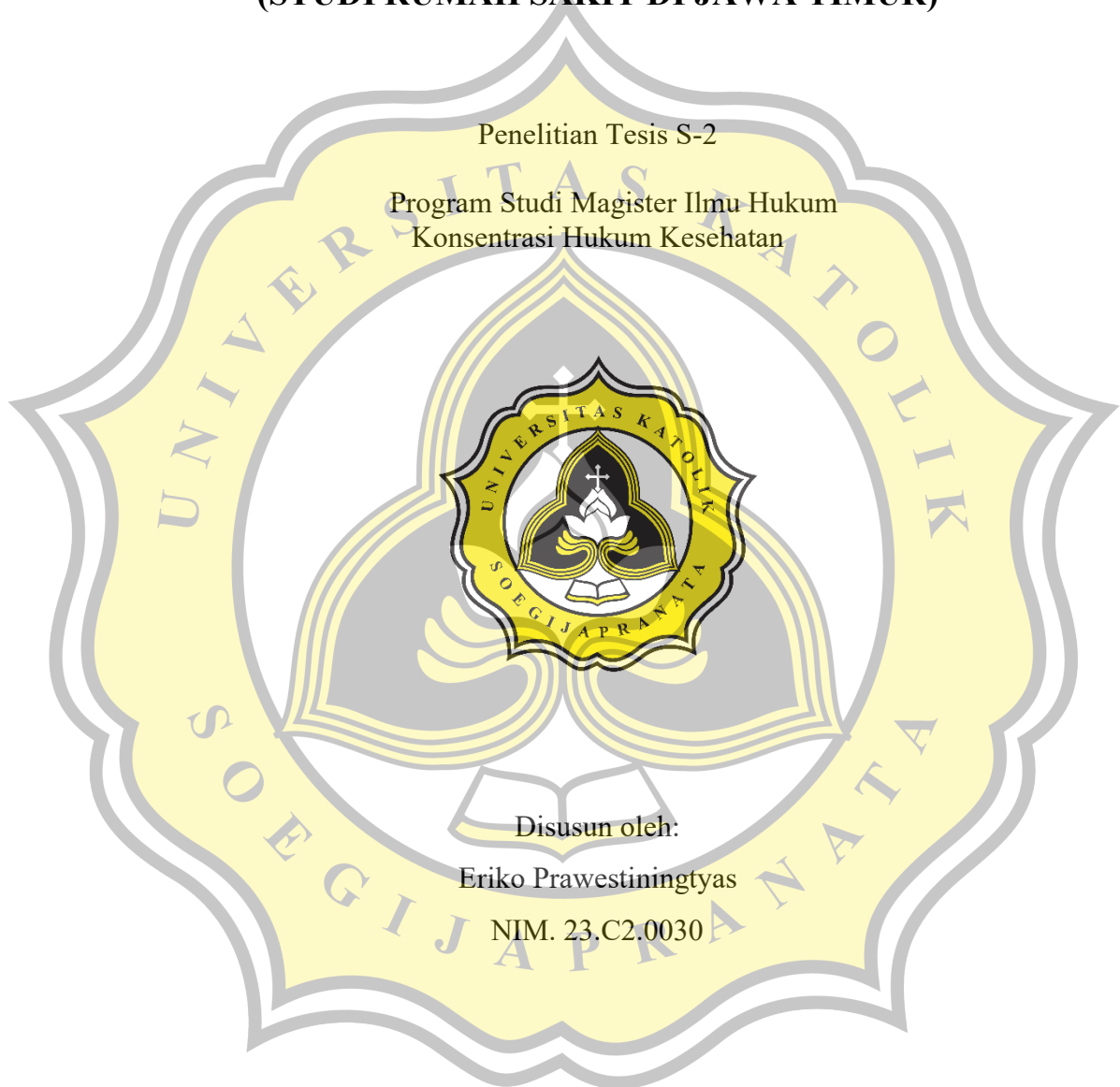


**TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)
PASCA Undang-Undang NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
(STUDI RUMAH SAKIT DI JAWA TIMUR)**

Penelitian Tesis S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Disusun oleh:

Eriko Prawestiningtyas

NIM. 23.C2.0030

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2026

TESIS

**TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (APS)
PASCA Undang-Undang NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
(STUDI RUMAH SAKIT DI JAWA TIMUR)**

Diajukan oleh:

Eriko Prawestiningtyas

NIM. 23.C2.0030

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Dr. Eko Nurmardiansyah, SH., M. Hum.

Tanggal -----

Pembimbing II

dr. C. Tjahjono Kuntjoro, PhD

Tanggal -----

ABSTRAK

Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medik melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan konsekuensi yuridis dari kedudukannya sebagai badan hukum dan penyelenggara pelayanan kesehatan yang wajib menjamin perlindungan pasien, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Secara normatif, Pasal 310 UU 17 Tahun 2023 jo. PP 28 Tahun 2024 mewajibkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi, sehingga rumah sakit tidak hanya berperan reaktif, tetapi juga proaktif dalam menyediakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian yang secara komprehensif menganalisis tanggung jawab hukum rumah sakit dalam implementasi APS pasca perubahan regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa non litigasi melalui APS di rumah sakit, mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaannya, serta mengkaji hambatan implementasi APS dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban hukum rumah sakit.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis mengkaji tanggung jawab hukum rumah sakit dalam penyelesaian sengketa medik melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pasca UU 17 Tahun 2023. Memadukan kajian normatif dengan studi empiris di lapangan guna memahami implementasi hukum dalam praktik. Data bersumber dari data primer melalui wawancara dan penyebaran daftar tanya kepada informan yang terdiri dari direksi rumah sakit berbagai tipe di Kota Malang serta narasumber dari Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit, dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan APS telah memadai dan menempatkan rumah sakit sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional. Temuan empiris menunjukkan bahwa rumah sakit telah memahami dan menerapkan APS, khususnya mediasi internal, karena dinilai lebih cepat, efisien, dan menjaga hubungan terapeutik; namun implementasinya belum optimal akibat keterbatasan SDM, belum adanya SOP teknis, dan belum terbangunnya kelembagaan yang seragam. Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum, kondisi ini berpotensi menimbulkan kelalaian institusional apabila kewajiban penyediaan mekanisme APS tidak dilaksanakan secara memadai. Oleh karena itu, penguatan tata kelola internal, penyusunan SOP, serta peningkatan kapasitas sumber daya menjadi bagian inheren dari tanggung jawab hukum rumah sakit dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan berorientasi pada keadilan restoratif. Penelitian ini menegaskan bahwa APS merupakan bagian integral dari tanggung jawab hukum dan tata kelola klinis rumah sakit berbasis prinsip keadilan restoratif, sehingga penguatan regulasi internal dan komitmen manajerial menjadi faktor penting dalam meminimalkan eskalasi sengketa medik ke ranah litigasi.

Kata kunci: alternatif penyelesaian sengketa, rumah sakit, sengketa medik, tanggung jawab hukum.

ABSTRACT

The legal responsibility of hospitals in resolving medical disputes through Alternative Dispute Resolution (ADR) constitutes a juridical consequence of their position as legal entities and providers of healthcare services, which are obligated to ensure the protection of both patients and healthcare professionals. Normatively, Article 310 of Law Number 17 of 2023 in conjunction with Government Regulation Number 28 of 2024 mandates that disputes be resolved through non-litigation mechanisms, thereby requiring hospitals to act not only reactively but also proactively in providing effective dispute resolution systems. This research is motivated by the limited number of studies that comprehensively analyze the legal responsibility of hospitals in the implementation of ADR following these regulatory changes. It aims to analyze the regulation of non-litigation dispute resolution through ADR in hospitals, identify the forms of hospital legal responsibility in its implementation, and examine the challenges of ADR implementation along with their implications for hospital liability.

This study employs a socio-legal (juridical-sociological) approach with a descriptive-analytical specification to examine hospital legal responsibility in resolving medical disputes through ADR following the enactment of Law Number 17 of 2023. It combines normative legal analysis with empirical field research to understand how legal provisions are implemented in practice. The data consist of primary data obtained through interviews and questionnaires distributed to hospital directors of various types in Malang City, as well as key informants from the Hospital Ethics Committee, and secondary data comprising relevant primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings indicate that, normatively, ADR regulations are adequate and position hospitals as legal subjects responsible for providing fair and proportionate dispute resolution mechanisms. Empirical findings reveal that hospitals generally understand and implement ADR, particularly internal mediation, as it is considered faster, more efficient, and capable of maintaining therapeutic relationships. However, implementation remains suboptimal due to limited human resources, the absence of technical standard operating procedures, and the lack of standardized institutional frameworks. From the perspective of legal liability theory, this condition may constitute institutional negligence if the obligation to provide ADR mechanisms is not properly fulfilled. Therefore, strengthening internal governance, developing standard operating procedures, and enhancing resource capacity are integral components of hospital legal responsibility in achieving fair, effective, and restorative justice-oriented dispute resolution.

This study affirms that ADR is an integral part of hospital legal responsibility and clinical governance grounded in restorative justice principles, making the strengthening of internal regulations and managerial commitment crucial in minimizing the escalation of medical disputes into litigation.

Keywords: *alternative dispute resolution, hospital, medical dispute, legal responsibility*